# KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 411/25/2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) "SUMBER REJEKI" DI DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

**KEPALADESA BAE**

Menimbang :

a. bahwa guna menjamin terselenggaranya usaha kecil menengah berkelanjutan bagi masyarakat bidang usaha Meubeler , dipandang perlu untuk pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) SUMBER REJEKI.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bae.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) **"SUMBER REJEKI "** sebagai sebagimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA KUB "SUMBER REJEKI "sebagi kelompok usaha yang bergerak di bidang usaha Meubeler.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bae

Pada tanggal 30 Desember 2020

**KEPALADESA BAE**

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE

**AGUNG BUDIYANTO, SE**

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Bae
Nomor : 411/25/2020
Tanggal : 30 Desember 2020

**STRUKTUR KEPENGURUSAN**
**KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) "SUMBER REJEKI"**
DESA BAE KECAMATAN BAE

| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Khoiri | Ketua |
| 2 | Nur Hasyim | Sekretaris |
| 3 | Achmad Syafii | Bendahara |
| 4 | Sukarno | Anggota |
| 5 | Suhartoyo | Anggota |

Bae, 30 Desember 2020
KEPALA DESA BAE,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE

**AGUNG BUDIYANTO, SE**